



**BUPATI SLEMAN**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN BUPATI SLEMAN  
NOMOR 71 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA  
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemuda dan Olahraga;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.

4. Dinas Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman.
6. Satuan organisasi adalah sekretariat, bidang, subbagian, seksi, unit pelaksana teknis, dan kelompok jabatan fungsional lingkup Dinas Pemuda dan Olahraga.
7. Kepala satuan organisasi adalah kepala satuan organisasi lingkup Dinas Pemuda dan Olahraga.

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 2

- (1) Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang kepemudaan dan olahraga.
- (3) Dinas Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja Dinas Pemuda dan Olahraga;
  - b. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
  - c. pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
  - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
  - e. pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dinas Pemuda dan Olahraga dalam susunan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Sleman sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat terdiri dari:
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi.
  - c. Bidang Pembinaan Pemuda terdiri dari:
    1. Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Pemuda; dan
    2. Seksi Kelembagaan dan Kemitraan Pemuda.
  - d. Bidang Pembinaan Olahraga terdiri dari:
    1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan;
    2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi dan Rekreasi; dan
    3. Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Olahraga.
  - e. Unit Pelaksana Teknis; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Unit pelaksana teknis dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (7) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh tenaga fungsional yang ditunjuk dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui pejabat yang ditunjuk Kepala Dinas.
- (8) Bagan susunan organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Sekretariat

Paragraf 1

Umum

Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

Pasal 5

Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat dan Dinas Pemuda dan Olahraga;
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. pelaksanaan urusan umum;
- d. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- e. pelaksanaan urusan keuangan;
- f. pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi;
- g. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi lingkup Dinas Pemuda dan Olahraga; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan Dinas Pemuda dan Olahraga.

Paragraf 2

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian.

Pasal 7

Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;

- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian;
- c. pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- d. pengelolaan perlengkapan, keamanan, dan kebersihan;
- e. pengelolaan dokumentasi dan informasi;
- f. penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan pegawai;
- g. pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian.

### Paragraf 3

#### Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi

### Pasal 8

Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi.

### Pasal 9

Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi;
- c. pengoordinasian penyusunan rencana kerja Sekretariat dan rencana kerja Dinas Pemuda dan Olahraga;
- d. pelaksanaan perbendaharaan, pembukuan, dan pelaporan keuangan;
- e. pengoordinasian evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan pelaksanaan kerja Dinas Pemuda dan Olahraga; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi.

Bagian Kedua  
Bidang Pembinaan Pemuda

Paragraf 1  
Umum

Pasal 10

Bidang Pembinaan Pemuda mempunyai tugas membina, memberdayakan, dan mengembangkan pemuda, kelembagaan dan kemitraan pemuda.

Pasal 11

Bidang Pembinaan Pemuda dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pembinaan Pemuda;
- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda, kelembagaan dan kemitraan pemuda;
- c. pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan kapasitas pemuda;
- d. pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan kelembagaan dan kemitraan pemuda;
- e. pembinaan dan pengembangan kepramukaan; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Pembinaan Pemuda.

Paragraf 2

Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Pemuda

Pasal 12

Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Pemuda mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan kapasitas pemuda.

Pasal 13

Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Pemuda dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Pemuda;
- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan kapasitas pemuda;
- c. pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan kapasitas pemuda; dan
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Pemuda.

### Paragraf 3

#### Seksi Kelembagaan dan Kemitraan Pemuda

#### Pasal 14

Seksi Kelembagaan dan Kemitraan Pemuda mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan kelembagaan dan kemitraan pemuda.

#### Pasal 15

Seksi Kelembagaan dan Kemitraan Pemuda dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Kelembagaan dan Kemitraan Pemuda;
- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan kelembagaan dan kemitraan pemuda;
- c. pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan kelembagaan dan kemitraan pemuda;
- d. pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana kepemudaan;
- e. pembinaan dan pengembangan kepramukaan; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Kelembagaan dan Kemitraan Pemuda.

### Bagian Ketiga

#### Bidang Pembinaan Olahraga

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 16

Bidang Pembinaan Olahraga mempunyai tugas membina dan mengembangkan olahraga, kelembagaan, dan sumber daya olahraga.

#### Pasal 17

Bidang Pembinaan Olahraga dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pembinaan Olahraga;
- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan olahraga, kelembagaan, dan sumber daya olahraga;
- c. pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan;

- d. pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dan olah raga rekreasi;
- e. pembinaan dan pengembangan kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana olahraga; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Pembinaan Olahraga.

#### Paragraf 2

#### Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan

#### Pasal 18

Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan.

#### Pasal 19

Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan;
- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan;
- c. pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan;
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan.

#### Paragraf 3

#### Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi dan Rekreasi

#### Pasal 20

Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi dan Rekreasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dan olahraga rekreasi.

#### Pasal 21

Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi dan Rekreasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi dan Rekreasi;
- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan olah raga prestasi dan olahraga rekreasi;

- c. pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi;
- d. pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi dan Rekreasi.

#### Paragraf 4

### Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Olahraga

#### Pasal 22

Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Olahraga mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana olahraga.

#### Pasal 23

Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Olahraga dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Olahraga;
- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana olahraga;
- c. pembinaan dan pengembangan kelembagaan olahraga;
- d. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia;
- e. pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana olahraga; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Olahraga.

#### Bagian Keempat

### Unit Pelaksana Teknis

#### Pasal 24

Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pemuda dan Olahraga.

#### Bagian Kelima

### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemuda dan Olahraga sesuai dengan keahlian.
- (2) Jenis dan jumlah jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV  
TATA KERJA

Bagian Kesatu  
Dinas

Pasal 26

- (1) Dinas Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi.

Bagian Kedua  
Kepala Dinas

Pasal 27

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kepala Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga  
Sekretaris

Pasal 28

- (1) Sekretaris mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi.
- (2) Sekretaris dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi berdasarkan arahan Kepala Dinas, dan wajib menyampaikan laporan secara berkala.

Bagian Keempat  
Satuan Organisasi

Pasal 29

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Kepala Dinas.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing.

### Pasal 30

- (1) Setiap kepala satuan organisasi bertugas memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 31

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya, pejabat pelaksana, dan atau pejabat fungsional.
- (2) Setiap bawahan dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya.

### Pasal 32

- (1) Setiap kepala satuan organisasi, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, bertanggung jawab, dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing.
- (2) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh atasan dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan pelaporan kinerja.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan kepada atasan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## BAB V

### KEPEGAWAIAN

### Pasal 33

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan, dan jabatan di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.  
pada tanggal 2 Desember 2016

BUPATI SLEMAN,

cap/ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman.  
pada tanggal 2 Desember 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,


cap/ttd

ISWOYO HADIWARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2016 NOMOR 71

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 71 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA  
 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN




BUPATI SLEMAN

cap/ttd

SRI PURNOMO

- : Garis Komando  
 - - - : Garis Koordinasi

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA



————— : Garis Komando  
 - - - - - : Garis Koordinasi

BUPATI SLEMAN  
 cap/ttd  
 SRI PURNOMO